



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat di bidang usaha kesejahteraan sosial, perlu adanya perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) WKSBM dibentuk di setiap Pedukuhan melalui berbagai kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat khususnya PMKS.
- (2) WKSBM dibentuk dari kelompok sosial yang meliputi:
 - a. kelompok formal; dan/atau
 - b. kelompok informal

- (3) Kelompok formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kelompok Rukun Tetangga;
 - b. kelompok Pedukuhan;
 - c. kelompok Pengembangan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. kelompok Karang Taruna;
 - e. kelompok Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa; dan
 - f. kelompok lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu kelompok yang meliputi kelompok lokal di Daerah selain kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat.
- (5) Pembentukan WKSMB ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengelola WKSMB dilakukan oleh kelompok kerja masyarakat.
- (2) Struktur organisasi Pengelola WKSMB dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang ada di Desa.
- (3) Pembentukan organisasi Pengelola WKSMB difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
- (4) Struktur Organisasi WKSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelindung/Penanggung Jawab adalah Lurah Desa;
 - b. Penasehat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Seksi-seksi, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penggalangan Dana;
 - 3) Seksi Penyaluran Dana; dan
 - 4) Seksi Hubungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

